

**PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES TEGAL**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu

(S1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

NABILA RATIH

30301800279

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG ( UNISSULA )**

**SEMARANG**

**2021**

**PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES  
TEGAL  
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Mmemperoleh Gelar Sarjana  
Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

**NABILA RATIH**

30301800279

Pada tanggal, 5 Desember 2021 telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :



**Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H**


**NIDN : 06-2804-64**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA**  
**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES**  
**TEGAL**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

**NABILA RATIH**  
NIM. 30301800279

Telah Dipertahankan Di Hadapan Tim Penguji  
Pada Tanggal 22 Desember 2021  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Dan Lulus  
Tim Penguji



...

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : NABILA RATIH

NIM : 30301800279

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul:

**PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES  
TEGAL**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Desember 2021

UNISSULA  
معن سلطان أبو صبح الإسلامية



*Nabila Ratih*  
Nabila Ratih

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NABILA RATIH

NIM : 30301800279

Program Studi : ILMU HUKUM

Fakultas : HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

"PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES TEGAL"

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Desember 2021

Yang menyatakan,

  
METERAI TEMPEL  
FOBAJX542260148  
(NABILA RATIH)

\*Coret yang tidak perlu

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTO :

“Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan itu Anda dapat mengubah dunia.” Nelson Mandela.

### PERSEMBAHAN :

- ❖ Allah SWT
- ❖ Kedua orang tua saya
- ❖ Sahabat-sahabat yang selama ini mendukung saya
- ❖ Civitas akademica UNISSULA



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufik, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES TEGAL”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Shalawat serta salamsemoga selalu tercurahkan kepada kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jalan yang diridhoi Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini melibatkan banyak pihak yang selama ini sudah mendukung agar skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, oleh karena itu penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum beserta Wakil Dekan I Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., dan Wakil Dekan II Bapak Dr. Arpangi S.H., M.H., di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dan Bapak Denny Suwondo, S.H., M.H selaku Dosen Wali saya.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak dan Ibu Pegawai Akademik, Petugas Perpustakaan, dan Segenap Civitas Akademik Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Brigadir Wahyu Sugiyarto selaku Penyidik Reserse Kriminal Polres Tegal selaku narasumber skripsi.
7. Sahabat-sahabat saya yang selalu mendukung dan membantu saya menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman Fakultas Hukum UNISSULA angkatan 2018.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang sudah membantu penulis. Penulis berharap adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 2021

Penulis

**Nabila Ratih**



## DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan .....	15
BAB II.....	17
TINJAUAN PUSTAKA .....	17
A. Tinjauan Umum Penyelidikan dan Penyidikan.....	17

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	28
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian .....	38
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.....	45
E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Perspektif Islam.....	55
BAB III .....	63
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	63
A. Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Tegal .....	63
B. Kendala Yang Dihadapi Dan Upaya Yang Dilakukan Penyidik Dalam Melakukan Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Tegal .....	79
BAB IV .....	85
PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA .....	88

## ABSTRAK

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan tindakan yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dengan maksud untuk mencapai tujuan dilakukannya tindak pidana tersebut. Tingginya angka tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang kemudian mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Tegal”. Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan penyidik dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Tegal.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data penelitian terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Polres Tegal dan sumber data sekunder diperoleh dengan menganalisa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif yang ditafsirkan secara logis dan sistematis serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Kepolisian dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sesuai dengan aturan yang ada, yaitu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dengan menerapkan Pasal pencurian dengan kekerasan yang diawali dengan proses penyelidikan, penyidikan, gelar perkara yang dilanjutkan dengan penangkapan tersangka, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi, serta pembuatan berita acara penyidikan. Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan pencurian dengan kekerasan para penyidik pernah mengalami kendala, namun penyidik selalu berusaha untuk mengatasi kendala yang terjadi. Diantaranya dengan mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar sadar hukum dan melakukan kerjasama dengan Polres lain serta menginstruksikan patroli di jalan yang rawan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

*Kata Kunci: Penyidikan, Tindak Pidana, Pencurian, Kekerasan*

## **ABSTRACT**

*The crime of theft with violence is an act that is preceded, accompanied or followed by violence with the aim of achieving the purpose of committing the crime. The high number of criminal acts of theft with violence prompted the author to conduct a research entitled "Process of Investigation and Investigation of the Crime of Theft with Violence in the Legal Territory of the Tegal Police". This study aims to find out how the process of investigating and investigating the crime of theft with violence, and to find out the obstacles faced and the efforts made by investigators in the process of investigating and investigating the crime of theft with violence in the jurisdiction of the Tegal Police.*

*The research method uses a sociological juridical approach. Research data sources consist of primary data sources and secondary data sources, primary data sources obtained from interviews with the Tegal Police and secondary data sources obtained by analyzing primary, secondary, and tertiary legal materials. This study uses qualitative analysis techniques which are interpreted logically and systematically and draw conclusions.*

*The results of the research and discussion of this study can be concluded that the Police in carrying out the process of investigating and investigating criminal acts of theft with violence are in accordance with existing rules, namely based on the Criminal Procedure Code (KUHAP) and Law no. 2 of 2002 concerning the Police by applying the Articles of theft with violence which begins with the process of investigation, investigation, proceeding with the arrest of the suspect, detention, search, confiscation, examination of suspects and witnesses, as well as preparation of investigation reports. In conducting investigations and investigations of theft with violence, investigators have experienced obstacles, but investigators always try to overcome the obstacles that occur. Among them by holding legal counseling to the public so that they are aware of the law and cooperate with other Polres as well as instructing patrols on roads that are prone to violent theft.*

*Keywords: Investigation, Crime, Theft, Violence*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum bukan Negara kekuasaan<sup>1</sup> yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin warga negara bersamaan dengan pemerintah serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa ada kecuali. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun Indonesia Negara hukum, bukan berarti tidak ada tindak pidana yang terjadi di Indonesia. Tindak pidana merupakan suatu pelanggaran norma-norma yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Maka, sifat-sifat yang ada di dalam setiap tindak pidana adalah melanggar hukum, tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.<sup>2</sup>

Untuk menerapkan hukum pidana di suatu Negara, maka diperlukan bidang keilmuan yaitu ilmu hukum pidana. Hukum pidana di Indonesia telah melalui sejarah panjang sejak masa penjajahan kolonial Hindia Belanda. Ketentuan hukum pidana di Indonesia telah dikodifikasikan menjadi satu kesatuan dalam bentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-

---

<sup>1</sup> Kansil, pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia, cet ke-8, Balai Pustaka Jakarta, 1989, hal 346

<sup>2</sup> Wirjono prodjodikoro, tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia, cetakan kedua, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal 1

Undang Hukum Pidana. Salah satu tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu tindak pidana pencurian.<sup>3</sup>

Tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana yang dengan maksud mengambil dan memiliki barang milik orang lain dengan melawan hukum. KUHP yang berlaku di Indonesia mengenal ada 4 (empat) jenis pencurian, yaitu pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian dalam keluarga. Pencurian merupakan tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia, sama halnya dengan tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah hukum Polres Tegal yang jumlah kasusnya semakin meningkat sejak tahun 2018. Jenis pencurian yang sering terjadi di Indonesia salah satunya adalah pencurian dengan kekerasan, oleh sebab itu penulis akan meneliti tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Kekerasan merupakan setiap perbuatan mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik. Penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyelap, mengikat, menahan dan sebagainya.<sup>4</sup> Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbeda dengan tindak pidana pencurian. Tetapi substansi yang ada dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan sama dengan tindak pidana pencurian. Perbedaannya adalah dalam realitasnya di kehidupan masyarakat. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diketahui

---

<sup>3</sup> Ismu gunadi “cepat dan mudah memahami hukum pidana”, kencana, Jakarta, 2014, hal 128

<sup>4</sup> Abdul wahid dan Muhammad irfan, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, advokasi atas hak asasi perempuan, Bandung, Refika aditama, 2001, hal 31

oleh korban sehingga pelaku berusaha melukai korban dengan tujuan supaya aksi pencuriannya berhasil dilakukan. Sedangkan tindak pidana pencurian identik terjadi tanpa sepengetahuan korban.

Tindak pencurian dengan kekerasan adalah mencuri sesuatu yang bukan miliknya disertai dengan perbuatan terhadap fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan badan yang cukup besar dan ditujukan kepada orang yang merupakan objek pencurian dan mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak berdaya.<sup>5</sup> Faktor-faktor yang melatarbelakangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, meningkatnya pengangguran, kurangnya kesadaran hukum, mengendurnya ikatan keluarga dan masyarakat.

Pencurian dengan kekerasan dalam perspektif hukum merupakan tindak pidana yang merugikan dan meresahkan masyarakat, oleh sebab itu pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

---

<sup>5</sup> Soerjono soekanto, et al, penanggulangan pencurian tinjauan kriminologi, Jakarta, aksara, 2016, hal 20

Ke-1: jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Ke-2: jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ke-3: jika masuknya ke tempat melkaukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ke-4: jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal dalam no. 1 dan 3.

Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana telah disebutkan di atas, mempunyai unsur-unsur antara lain:

1. Pasal 365 ayat (1) KUHP memuat unsur:

a. Unsur Obyektif:

1. pencurian dengan (didahului, disertai, diikuti)
2. oleh kekerasan atau ancaman terhadap seseorang

b. Unsur Subyektif:

1. dengan maksud untuk



2. mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau
  3. jika tertangkap tangan memberi kesempatan bagi diri atau orang lain dalam kejahatan itu:
    - a. untuk melarikan diri
    - b. untuk mempertahankan pemilikan atas barang yang dicurinya
2. Pasal 365 ayat (2) KUHP memuat unsur:
- terdapat dalam pasal 365 ayat (1) kecuali unsur di jalan umum, di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
3. Pasal 365 ayat (3) KUHP memuat unsur:
- Matinya orang lain yang timbul akibat adanya kekerasan dalam tindak pidana pencurian tersebut.
4. Pasal 365 ayat (4) memuat unsur:
- Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dijatuhkan jika perbuatan itu:
- a. Menjadikan orang mendapat luka berat atau mati
  - b. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan
  - c. Disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3 ayat (2).

Dengan demikian sebagaimana yang diuraikan di atas, tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan satu kejahatan, bukan dua

kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan kekerasan terhadap orang lain.

Salah satu lembaga penegak hukum terdepan yang menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah kepolisian, sudah menjadi tugas dan wewenang kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan, kepolisian mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>6</sup> Sementara penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian dan penelitian dengan judul **“PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES TEGAL”**

---

<sup>6</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>7</sup> Andi Hamzah, hukum acara pidana Indonesia edisi kedua, sinar grafika, Jakarta, 2012, hal 120

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat diambil suatu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Tegal?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan penyidik dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Tegal?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Tegal.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan penyidik dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Tegal.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum, dan menambah pengetahuan masyarakat tentang bagaimana proses penyelidikan dan

penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Tegal.

2. Secara praktis

- a. Dapat memberi informasi mengenai peran penyidik dalam proses penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Tegal.
- b. Sebagai masukan dan bahan perbandingan bagi pihak-pihak yang terkait dengan proses penyelidikan dan penyidikan ini.

**E. Terminologi**

1. Proses

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), proses adalah runtutan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu.<sup>8</sup>

2. Penyelidikan

Dalam Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur Undang-Undang ini.

3. Penyidikan

Meurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang

---

<sup>8</sup> Di akses di <https://kbbi.web.id/proses> Selasa 3 Agustus 2021, pukul 19.00 WIB

untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

#### 4. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar peraturan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Dalam rumusan tersebut bahwa yang tidak boleh dilakukan adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan diancam sanksi pidana bagi orang yang melakukan tindakan tersebut.<sup>9</sup>

#### 5. Pencurian

Pencurian dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa “barangsiapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara, selama-lamanya 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-“

#### 6. Kekerasan

Kekerasan menurut pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan perbuatan yang mengakibatkan orang menjadi pingsan atau tidak berdaya (lemah), artinya menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, seperti memukul dengan tangan atau senjata, menendang, dan sebagainya.

---

<sup>9</sup> Suharto RM, tindak pidana materiil, (Jakarta: sinar grafika,2002, cet 2), hal 28

## 7. Polres Tegal

Polres Tegal yang berkantor di jalan Aip KS Tubun nomor 3 Slawi, merupakan institusi di bawah POLRI yang memiliki tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta melindungi, mengayomi, juga melayani masyarakat. Polres Tegal telah ada sejak tahun 1960 dimana pemerintahannya masih menginduk pada kota Tegal.

## F. Metode Penelitian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis serta penyajian data secara sistematis dan obyektif untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis. Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan, dan ditemukan pengetahuan dan teori untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia. Metode penelitian mengandung uraian tentang pendekatan spesifikasi sumber dan data penelitian, lokasi, alat, subyek penelitian, dan analisis data penelitian.

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di kenyataan dalam masyarakat.<sup>10</sup> Pendekatan yuridis yang dimaksud adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam pembahasan masalah pada penelitian ini

---

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto, prosedur penelitian suatu pendekatanpraktek, Rineka Cipta, Jakarta, 2012 hal 126

menggunakan bahan-bahan hukum. Sedangkan pendekatan sosiologis merupakan analisa bekerjanya berbagai macam peraturan perundang-undangan mengenai proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Tegal.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang lengkap dan sedetail mungkin. Spesifikasi penelitian deskriptif analisis yaitu menguraikan hasil-hasil penelitian sesuai dengan tujuan dan permasalahan yang akan dicapai serta menganalisa dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan peraturan lama maupun rancangan perundang-undangan, kemudian dikaitkan dengan praktek terhadap pelaksanaan di lapangan.<sup>11</sup>

## 3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, yang dijelaskan sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung dari penelitian di lapangan menggunakan cara wawancara dengan responden untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai permasalahan yang sedang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini.

---

<sup>11</sup> Moch Nazir, metode penelitian (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2008) hal 84

## b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang umumnya sudah dalam keadaan siap terbuat, “data yang dikumpulkan dapat diperoleh dari literatur dengan cara mengutip”.<sup>12</sup> Data sekunder diperoleh melalui bahan kepustakaan,<sup>13</sup> pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan dengan mempelajari peraturan-peraturan dan buku- buku yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder yang digunakan terdiri dari data bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu:

### 1. Bahan Hukum Primer

Menurut Soerjono Soekanto bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar yaitu pembukaan UUD 1945, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat, yurisprudensi, traktat, KUHP.<sup>14</sup> Data sekunder dari bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

### 2. Bahan Hukum Sekunder

<sup>12</sup> Adi Rianto, *Aspek Hukum Dalam Penelitian* Edisi 1, Jakarta, 2015, hal 4

<sup>13</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit*, hal 11

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Loc. Cit*, hal 151-152



Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti artikel, buku, hasil penelitian, jurnal, makalah dan lain-lainnya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan informasi hukum baik yang terdokumentasi maupun tersaji melalui media.<sup>15</sup> Bahan hukum tersier merupakan penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data-data dalam penelitian harus dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian dapat dipecahkan, oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara dilakukan guna mendapat informasi yang mendalam terkait suatu informasi.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan anggota Polres Tegal untuk mendapatkan informasi yang lebih detail mengenai judul penelitian.

#### b. Observasi

---

<sup>15</sup> Meray Hendrik Mezak, jenis metode dan pendekatan dalam penelitian hukum, law review universitas pelita harapan, vol. V No.3, 2016, hal 93

<sup>16</sup> Bambang Hari Purnomo, metode dan teknik pengumpulan data dalam penelitian tindakan kelas, pengembangan pendidikan vol. 8 No. 1, 2011, hal 254

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui suatu pengamatan, disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau objek sasaran.<sup>17</sup> Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi selama penelitiannya yang bertujuan untuk mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung terhadap situasi dan keadaan di lapangan. Observasi dalam penelitian ini dilakukan di Polres Tegal.

#### 5. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan riset di Polres Tegal jalan Aip KS Tubun nomor 3 Slawi.

#### 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Analisis data kualitatif berarti rumusan pembenaran berdasarkan kualitas dari pendapat para ahli hukum, doktrin, teori, maupun rumusan norma hukum itu sendiri.<sup>18</sup>

Analisa data kualitatif menurut Soerjono Soekanto yaitu “suatu cara penelitian yang menggunakan dan menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh”.

---

<sup>17</sup> Abdurrahman Fatoni, metodologi penelitian dan teknik penyusunan skripsi, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011) hal 104,

<sup>18</sup> Meray Hendrik Mezak, jenis metode dan pendekatan dalam penelitian hukum, law review universitas pelita harapan, vol. V No.3, 2016, hal 94

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran mengenai sistematika penulisan dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I           PENDAHULUAN**

Di dalam bab ini penulis berusaha memaparkan tentang gambaran awal dari penelitian ini, meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan.

### **BAB II          TINJAUAN PUSTAKA**

Di dalam bab ini penulis berusaha menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini mengenai tinjauan umum penyelidikan dan penyidikan tinjauan umum tindak pidana pencurian, tinjauan umum tindak pidana pencurian dengan kekerasan, tinjauan umum tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam perspektif hukum islam.

### **BAB III        HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Tegal dan kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan penyidik.

### **BAB IV         PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran adalah rekomendasi penulis terhadap permasalahan yang diteliti.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Penyelidikan dan Penyidikan

##### 1. Pengertian Penyelidikan

Kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang memiliki wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan. Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, kepolisian memiliki tugas pokok:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk tindak pidana umum, kepolisian merupakan aparat penegak hukum terdepan sehingga kepolisian harus mampu memahami dan menerapkan konsep hukum dalam kasus yang konkrit.<sup>19</sup> Kepolisian sebagai aparat penegak hukum, tidak hanya berbekal pada peraturan perundang-undangan saja karena terkadang konsep hukum dalam peraturan perundang-undangan tidak jelas. Kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang melakukan tugas dan wewenangnya harus berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku, sehingga dalam menentukan seseorang melakukan tindak pidana harus

---

<sup>19</sup> Nur Basuki Winarno, Beberapa Permasalahan Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Oleh Kepolisian, Perspektif Vol. XVI No. 2, 2011, hal 117

berdasarkan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur delik sesuai dengan asas legalitas.

Institusi kepolisian merupakan suatu institusi yang dibentuk oleh Negara yang berfungsi untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat baik dalam pencegahan, pemberantasan, maupun penindakan<sup>20</sup>. Kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan untuk semua tindak pidana.

Penyelidikan merupakan tahap paling awal dalam proses penyidikan, dalam Buku Petunjuk Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penyelidikan merupakan metode atau salah satu cara dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain. Namun apabila dalam hal tertangkap tangan maka tidak perlu lagi dilakukan penyelidikan karena sudah jelas bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana.<sup>21</sup>

Proses penyelidikan memiliki tujuan untuk memastikan apakah tindakan yang dilakukan merupakan suatu tindak pidana atau bukan, dari hasil penyelidikan ini dapat ditingkatkan ke proses penyidikan apabila ditemukan bukti kuat bahwa tindakan tersebut merupakan suatu tindak pidana. Apabila kepolisian mendapatkan informasi dari inteligen atau informan lainnya mengenai sedang terjadi atau telah terjadinya suatu tindak pidana, maka

---

<sup>20</sup> Rovian Kaligis, Fungsi Penyelidikan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana, *Lex Crimen* Vol. II/No. 4/Agustus/2013, hal 14

<sup>21</sup> *Ibid*, hal 14

kepolisian tidak langsung menerbitkan SP penyidikan melainkan akan melakukan proses penyelidikan terlebih dahulu. Jika dalam proses penyelidikan polisi tidak menemukan unsur tindak pidana maka polisi tidak dapat meningkatkan ke tahap penyidikan.

Penyelidikan merupakan bagian integral dari penyidikan, oleh karena itu apabila dalam proses penyelidikan ternyata bukan merupakan suatu tindak pidana maka perkara tersebut dapat diterbitkan SP3 (surat penetapan penghentian penyidikan).<sup>22</sup> Penerbitan SP3 (surat penetapan penghentian penyidikan) tidak bisa dikeluarkan secara semena mena atau tanpa dasar, melainkan dapat dikeluarkan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Penyelidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan dalam BAB I ketentuan umum Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi: “penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.” Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, tujuan dari penyelidikan adalah untuk mencari tahu kebenaran suatu informasi dalam bentuk laporan ataupun aduan atau kejadian langsung yang tertangkap basah oleh aparat agar dapat dilakukan penindakan hukum selanjutnya.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal 14

Pengertian mengenai penyelidikan di dalam Perkap No 14 Tahun 2012 kurang lebih sama dengan KUHAP. Disebutkan dalam Pasal 1 ayat (8) Perkap No 14 Tahun 2012, penyelidik merupakan pejabat Polri yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan. Menurut Pasal 12 ayat (1) Perkap No 14 Tahun 2012 kegiatan penyelidikan meliputi<sup>23</sup>:

- a. Pengolahan TKP (tempat kejadian perkara);
- b. Pengamatan (*observasi*);
- c. Wawancara (*interview*);
- d. Pembuntutan (*surveillance*);
- e. Penyamaran (*under cover*);
- f. Pelacakan (*tracking*); dan
- g. Penelitian dan analisis dokumen.

Adapun menurut Pasal 12 ayat (2) Perkap No 14 Tahun 2012 sasaran penyelidikan meliputi<sup>24</sup>:

- a. Orang;
- b. Benda atau barang;
- c. Tempat;
- d. Peristiwa/kejadian; dan
- e. Kegiatan.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) butir a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyelidik memiliki wewenang antara lain:

---

<sup>23</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

<sup>24</sup> *Ibid*



1. Menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat atau informan tentang adanya tindak pidana
2. Mencari keterangan dan barang bukti
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Mengenai wewenang penyidik mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab merupakan tindakan penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan beberapa syarat di bawah ini<sup>25</sup>:

- 1) Tidak bertentangan dengan aturan hukum yang ada
- 2) Sejalan dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan
- 3) Tindakan harus masuk akal dan patut dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
- 4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa
- 5) Menghormati hak-hak asasi manusia.

Penyelidik juga memiliki kewenangan atas perintah penyidik, antara lain:

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- d. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik

---

<sup>25</sup> Fahirin, Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Dalam Rangka Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi, Supermasi Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1, 2019, hal 85

Salah satu fungsi dari penyelidikan adalah sebagai jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pembatasan dan persyaratan yang ketat dalam menggunakan alat-alat pemaksa, ketatnya pengawasan dan adanya lembaga rehabilitasi dan ganti rugi, dihubungkan bahwa tidak semua perbuatan tindak pidana yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana terlihat jelas bentuknya sebagai suatu tindak pidana<sup>26</sup>.

Penyelidikan merupakan salah satu tindakan yang termasuk dalam rangkaian penyidikan, penyelidikan merupakan tindakan paling pertama yang dilakukan pada permulaan penyidikan. Petugas yang berwenang sebagai penyelidik merupakan pejabat Polri yang khusus ditugaskan dalam penyelidikan. Penekanan pada proses penyelidikan merupakan tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana.

## **2. Pengertian Penyidikan**

Penyidikan merupakan tahapan setelah dilakukannya serangkaian proses penyelidikan, tahap penyidikan ini merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian proses untuk mengungkapkan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana. Proses penyidikan bisa dilakukan apabila proses penyelidikan sudah selesai dilakukan, pada proses penyidikan ini yang dilakukan adalah mencari serta mengumpulkan barang bukti agar dapat ditemukan dan ditetapkan tersangka terkait tindak pidana yang terjadi.

---

<sup>26</sup> Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana, Bandung: PT Alumni, 2007, hal 56

Pengertian penyidikan diatur dalam Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Pengertian tersebut sama dengan pengertian penyidikan yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Berdasarkan penjelasan penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di atas memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Penyidikan merupakan serangkaian proses yang antara tindakan satu dengan yang lainnya saling berhubungan
- 2) Penyidikan dilakukan oleh pejabat berwenang yang disebut penyidik
- 3) Penyidikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 4) Tujuan dari penyidikan merupakan mencari dan mengumpulkan bukti yang akan menjadi titik terang untuk menentukan titik terang tersangka dalam tindak pidana yang terjadi.

Menurut R. Soesilo dalam bidang reserse kriminil, pengertian penyidikan dibagi menjadi 2, yaitu:

- a. Penyidikan dalam arti kata sempit, adalah semua tindakan yang merupakan suatu bentuk represif dari reserse kriminal Polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan suatu perkara pidana.

b. Penyidikan dalam arti luas, adalah meliputi penyidikan, pengusutan dan pemeriksaan yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan dari terus-menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya.

Menurut K. Wantjik Saleh dalam jurnal hukum Sahuri Lasmadi, penyidikan memiliki arti “tindakan dan usaha untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah benar terjadi tindak pidana, siapa yang melakukan tindakan tersebut, bagaimana sifat tindakan tersebut serta siapa yang terlibat di dalam tindakan tersebut.” Sedangkan menurut Ali Hamzah pengertian penyidikan yaitu “penyidikan dalam acara pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan Undang-Undang, hal ini dapat disimpulkan dari kata-kata “menurut cara yang diatur Undang-Undang ini.”

Penyidikan adalah tugas dan wewenang dari penyidik untuk mengumpulkan alat bukti sehingga dapat menemukan titik terang untuk menetapkan siapa tersangkanya. Penetapan tersangka dapat dilakukan apabila sudah ditentukan bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana yang didasarkan pada alat bukti yang sah. Penetapan tersangka merupakan tahapan akhir dari proses penyidikan.

Penyidikan dalam istilah asing disebut juga “*osporing*” yang dalam bahasa Belanda merupakan persiapan pelengkapan untuk melakukan suatu penuntutan, atau dengan kata lain merupakan suatu dasar untuk melaksanakan suatu tuntutan. Penyidikan merupakan tindak lanjut dari penyelidikan dengan pembatasan dan persyaratan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa

setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan suatu tindak pidana<sup>27</sup>.

Dalam proses penyidikan, sebelum penyidik melakukan penyidikan wajib terlebih dahulu mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa dalam wilayah hukumnya. Tujuan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) adalah sebagai sarana fungsi pengawasan horizontal. Kesulitan dalam penyidikan akan muncul apabila penyidik tidak mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan, kesulitan tersebut antara lain penyidik akan kesulitan jika akan menghentikan penyidikan, penyidik akan mengalami kesulitan apabila memerlukan perpanjangan penahanan.

Dalam proses penyidikan, pejabat yang berwenang disebut penyidik. Menurut Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bukan hanya Pejabat Polri saja yang dapat dijadikan penyidik, melainkan Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang dapat menjadi penyidik, sedangkan penyelidik hanya terdiri dari pejabat Polri saja.<sup>28</sup> Berdasarkan Pasal 6 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa “Penyidik adalah: a. pejabat Polisi Negara Republik Indonesia; b. Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang”

---

<sup>27</sup> Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (proses persidangan perkara pidana)*, Jakarta: PT Galaxy Puspa Mega, 2002, hal 16

<sup>28</sup> Hamzah Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hal 74

Penyidik memiliki syarat kepangkatan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam Pasal 2 butir (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:

Penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.

Dalam Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP), penyidik memiliki wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi

- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam melakukan penyidikan, penyidik harus memperhatikan dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku, agar hak-hak tersangka tetap dilindungi dan dijamin berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.<sup>29</sup> Penyidik memiliki tugas dan kewajiban yang diatur dalam Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana:

- a. Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Undang-Undang ini
- b. Penyidik menyerahkan berkas acara kepada penuntut umum
- c. Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:
  - a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara
  - b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

---

<sup>29</sup> Yudowidagdo Hendrastanto, Kesuma Anang Suryanata, Adji Sutio Usman dan Ismunarto Agus, Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hal 99

## B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*strafbaar feit*” yang berarti delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum, suatu hal yang diancam oleh hukum, perbuatan-perbuatan yang diancam hukum dan tindak pidana.<sup>30</sup> Istilah *strafbaar feit* memiliki tiga unsur yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* memiliki arti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), *feit* bkerarti peristiwa (perbuatan). Selain “Tindak Pidana” juga beredar istilah lain seperti:

1. Perbuatan yang dapat dihukum
2. Perbuatan yang boleh dihukum
3. Peristiwa pidana
4. Pelanggaran pidana
5. Perbuatan pidana.

Perundang-undangan di Indonesia menggunakan istilah-istilah di atas dalam berbagai Undang-Undang.

Tindak Pidana disinonimkan dengan delik, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Tindak Pidana.<sup>31</sup>

Tindak Pidana juga dapat diartikan suatu perbuatan yang pelakunya dapat

---

<sup>30</sup> Tri Andrisman, Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011,hal 69

<sup>31</sup> Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hal 47



dikenai hukuman pidana.<sup>32</sup> Adapun istilah Tindak Pidana menurut para ahli, sebagai berikut:

1) Moeljatno

Pengertian tindak pidana menurut Moeljatno adalah “Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barangsiapa melanggar pelanggaran tersebut”, perbuatan harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang menghambat tercapainya tata dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

2) Andi Hamzah

Tindak pidana menurut Andi Hamzah adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

3) Pompe

Pompe menjelaskan bahwa *stafbaarfeit* (tindak pidana) ialah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya hukum.

---

<sup>32</sup> Wirdjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2009, hal 59

4) Wirjono Prodjodikoro

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan sebagai subyek tindak pidana.

5) Simons

Menurut Simons, *stafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Berdasarkan definisi tindak pidana menurut para ahli di atas, untuk menentukan perbuatan sebagai tindak pidana memiliki beberapa syarat yaitu<sup>33</sup>:

- 1) Harus perbuatan manusia
- 2) Perbuatan manusia tersebut bertentangan dengan hukum
- 3) Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana
- 4) Perbuatan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan
- 5) Perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.

Delik atau tindak pidana dibagi menjadi dua, yaitu delik biasa dan delik aduan, yaitu:

- 1) Delik biasa

---

<sup>33</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, Hukum Pidana, Malang: Setara Press, 2015, hal 60

Delik biasa atau *gewone delicten* sering juga disebut criminal murni, yaitu suatu tindak pidana yang terjadi dan tidak bisa dihentikan prosesnya dengan alasan bisa dimaklumi seperti dalam delik aduan. Dalam delik biasa, suatu tindak pidana dapat diproses tanpa adanya laporan atau persetujuan dari korban. Dalam delik biasa, walaupun korban sudah menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan ataupun mencabut laporannya, proses hukum tidak dapat dihentikan dan akan tetap berjalan.

## 2) Delik aduan

Delik aduan atau yang biasa disebut *klatch delict*, menurut P.A.F Lamintang memiliki arti “delik aduan merupakan tindak pidana yang dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Sedangkan delik biasa adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa perlu adanya pengaduan”. Sedangkan menurut Drs. Adami Chazawi “tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapat dilakukan penuntutan pidana disyaratkan terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengadukan yaitu korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72 KUHP) atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak. Tanpa adanya aduan dari pihak yang mengadu yang menjadi korban, maka seorang pelaku tidak dapat dituntut”.

R. Soesilo di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi delik aduan menjadi 2 jenis, yaitu:

1) Delik aduan relatif (*relatieve klacht delict*), merupakan delik atau tindak pidana yang sebenarnya bukan merupakan delik aduan tetapi terhadap hal-hal tertentu dijadikan sebagai delik aduan. Dalam delik aduan relatif, pengaduan dilakukan untuk menuntut orang-orang yang bersalah dalam tindak pidana tersebut, bukan menuntut tindak pidananya. Delik aduan relatif ini tercantum dalam beberapa Pasal dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), yaitu:

- 1) Pencurian dalam keluarga dan kejahatan terhadap harta kekayaan yang lain yang sejenis (Pasal 367)
  - 2) Pemerasan dan pengancaman (Pasal 370)
  - 3) Penggelapan (Pasal 376)
  - 4) Penipuan (Pasal 394)
- 2) Delik aduan absolut (*absolute klacht delict*), merupakan delik atau peristiwa pidana yang hanya bisa dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang berhak mengadukan. Dalam delik aduan absolut ini pengaduan dilakukan untuk menuntut peristiwanya, sehingga semua orang yang terlibat (membujuk, membantu, melakukan) dalam peristiwa tersebut harus dituntut. Tindak pidana yang termasuk ke dalam delik aduan absolut adalah:

- 1) Kejahatan kesusilaan (Pasal 284, Pasal 287, Pasal 293, dan Pasal 332 KUHP)
- 2) Kejahatan penghinaan (Pasal 310-319 KUHP) kecuali penghinaan terhadap pejabat pemerintah yang waktu dilakukan penghinaan tersebut

sedang dalam dinas resmi, penghina dapat langsung dituntut oleh Jaksa tanpa harus menunggu aduan dari pejabat yang bersangkutan.

3) Kejahatan membuka rahasia (Pasal 322 KUHP)

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu:

### 1) Pelanggaran

Pelanggaran merupakan perbuatan pidana yang ringan, ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan. Semua perbuatan pidana yang tergolong dalam pelanggaran diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), macam-macam pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut<sup>34</sup> :

1. Pelanggaran terhadap keamanan umum bagi orang, barang, dan kesehatan umum, diatur dalam Pasal 489-502.
2. Pelanggaran terhadap ketertiban umum, diatur dalam Pasal 503-520.
3. Pelanggaran terhadap penguasa umum, diatur dalam Pasal 521-528.
4. Pelanggaran terhadap kedudukan warga menyangkut asal usul dan pernikahan, diatur dalam Pasal 529-530.
5. Pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong, diatur dalam Pasal 531.
6. Pelanggaran terhadap kesusilaan, diatur dalam pasal 532-547.

---

<sup>34</sup> Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hal 60

7. Pelanggaran mengenai tanah, tanaman, dan pekarangan, diatur dalam pasal 548-551.
8. Pelanggaran dalam jabatan, diatur dalam Pasal 552-559.
9. Pelanggaran dalam pelayaran, diatur dalam Pasal 560-569.

## 2) Kejahatan

Kejahatan merupakan tindak pidana yang berat, ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan Hakim. Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dapat digolongkan menurut sasarannya, sebagai berikut<sup>35</sup> :

1. Kejahatan terhadap keamanan Negara, diatur dalam Pasal 104-129.
2. Kejahatan terhadap martabat kedudukan presiden dan wakil presiden, diatur dalam Pasal 130-139.
3. Kejahatan terhadap Negara sahabat dan kejahatan terhadap Kepala Negara atau Wakil Kepala Negara, diatur dalam Pasal 139a-145.
4. Kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan, diatur dalam Pasal 146-153.
5. Kejahatan terhadap ketertiban umum, diatur dalam Pasal 153 bis-181.
6. Kejahatan tentang perkelahian satu lawan satu atau perkelahian tanding, diatur dalam Pasal 182-186.

---

<sup>35</sup> *Ibid*

7. Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, diatur dalam Pasal 187-206.
8. Kejahatan terhadap penguasa umum, diatur dalam Pasal 207-241.
9. Kejahatan tentang sumpah palsu atau keterangan palsu, diatur dalam Pasal 242-243.
10. Kejahatan tentang pemalsuan mata uang dan mata uang kertas Negara serta uang kertas bank, diatur dalam Pasal 244-252, dan lain-lain.

Semua jenis kejahatan diatur dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun masih ada jenis kejahatan yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikenal dengan “tindak pidana khusus”, misalnya tindak pidana korupsi, subversi, psikotropika, atau tindak pidana ekonomi.

### **3. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Di dalam tindak pidana, terdapat unsur-unsur tindak pidana. Berikut unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana:

#### **a. Unsur Objektif**

Unsur yang bersifat objektif merupakan semua unsur yang ada di luar keadaan batin manusia/pelaku, yakni semua unsur tentang perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidana. Unsur-unsur objektif tindak pidana terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas pelaku.

3) Kausalitas.

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif yaitu unsur yang terdapat atau melekat pada diri pelaku, termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sifat melawan hukumnya tergantung pada bagaimana sikap batin pelaku, unsur-unsur subjektif tindak pidana terdiri dari:

- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*).
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud, seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat pada pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut, seperti terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.<sup>36</sup>

Moeljanto, merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>37</sup>

- 1) Perbuatan
- 2) Yang dilarang oleh aturan hukum
- 3) Ancaman pidana bagi yang melanggar.

Menurut Simons, ada beberapa unsur-unsur tindak pidana:<sup>38</sup>

- 1) Diancam dengan pidana oleh hukum

<sup>36</sup> Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hal 50

<sup>37</sup> Diakses di <http://amankpermahimakassar.blogspot.com/2012/07/unsur-unsur-delik-tindak-pidana.html> Senin 16 Agustus, Pukul 14.05 WIB

<sup>38</sup> Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal 193



- 2) Bertentangan dengan hukum
- 3) Dilakukan oleh yang bersalah
- 4) Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Untuk menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang dapat kita jumpai adalah disebutkannya suatu tindakan manusia. Dengan tindakan itu seseorang telah melakukan tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang. Salah satu hal penting dalam merumuskan tindak pidana adalah sifat melawan hukum ini perlu mendapatkan perhatian karena dalam kehidupan sehari-hari terdapat perbuatan yang sebenarnya melawan hukum tetapi tidak mendapat sanksi.

Melawan hukum secara doktriner berarti suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar aturan hukum tertulis misalnya Undang-Undang dan aturan hukum tidak tertulis seperti hukum adat, tanpa dasar pembenar yang dapat meniadakan sanksi terhadap perbuatan pidana tersebut.

Perbuatan melawan hukum atau disebut juga *wedrechtlijk* dibedakan menjadi dua, yaitu perbuatan melawan hukum secara materiil dan perbuatan melawan hukum secara formil. *Wedrechtlijk* secara materiil merupakan suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum harus ditinjau sesuai dengan hukum tertulis dan harus ditinjau dari asas-asas hukum umum yang tidak tertulis.<sup>39</sup> Sedangkan *wedrechtlijk* formil adalah perbuatan yang dapat

---

<sup>39</sup> Juhaya S Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011, hal 185-186

dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi semua unsur yang ada dalam rumusan suatu delik menurut Undang-Undang.

### **C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian**

#### **1. Pengertian Pencurian**

Pencurian adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum.<sup>40</sup> Tindak pidana pencurian merupakan suatu perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana umum yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pencurian dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan sebagai mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan tujuan untuk memiliki secara melawan hukum. Dalam kamus Bahasa Indonesia pencurian diartikan sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain secara tidak sah.

Tindak pidana pencurian merupakan gejala social yang dihadapi oleh masyarakat, berbagai upaya dilakukan oleh pihak berwajib maupun masyarakat untuk menghapusnya. Namun sulit untuk terwujud secara keseluruhan, karena sejatinya setiap kejahatan sulit untuk dihapuskan hanya dapat dikurangi intensitasnya saja.<sup>41</sup> Delik pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan suatu kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan. Pencurian digolongkan menjadi dua golongan, yaitu:

---

<sup>40</sup> Andi Hamzah, Kamus Hukum, Bandung: Citra Umbara, 2016, hal 44

<sup>41</sup> Rian Prayudi Saputra, Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia, Jurnal Pahlawan Vol 2 No 2, 2019, hal 2

1) Pencurian secara aktif

Pencurian secara aktif merupakan tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

2) Pencurian secara pasif

Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi hak orang lain.

Seseorang yang bertindak dalam pencurian disebut pencuri dan tindakan yang dilakukannya disebut mencuri.

**2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian**

Dalam ilmu hukum pidana, tindakan pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pencurian mempunyai unsur-unsur yang akan diuraikan di bawah ini:

1) Perbuatan Mengambil

Unsur pertama dalam tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil, dengan adanya unsur perbuatan yang dilarang ini menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Kata

mengambil dalam arti sempit berarti menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkan ke tempat lain.

Aktivitas tangan dan jari-jari sebagaimana disebutkan di atas bukan suatu syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok perbuatan mengambil adalah adanya perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain dengan tujuan perpindahan kekuasaan suatu barang tersebut ke dalam kekuasaannya. Unsur berpindahnya kekuasaan suatu benda secara mutlak dan nyata merupakan syarat selesainya perbuatan mengambil, yang artinya syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian dengan sempurna. *Arrest Hoge Raad (HR)* pada 12 November 1894 menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui”.<sup>42</sup>

Dalam pencurian, yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasai. Pencurian dikatakan telah dilakukan apabila barang tersebut sudah berpindah tempat. Pengambilan barang harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki, apabila seseorang mengambil barang milik orang lain karena keliru tidak termasuk pencurian.<sup>43</sup> Oleh karena sifat

---

<sup>42</sup> P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung: Tarsito, 1990, hal 50

<sup>43</sup> R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya*, Bogor: Politea, 1991, hal 216

tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan korban, maka barang yang diambil harus berharga.<sup>44</sup>

Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak hanya benda yang bergerak dan berwujud. Benda bergerak dan berwujud menurut Pasal 509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dipindahkan. Benda yang menjadi objek pencurian harus merupakan benda yang ada pemiliknya.

2) Suatu barang atau benda

Objek pencurian sesuai keterangan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* mengenai pembentukan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah terbatas pada benda-benda bergerak. Benda tidak bergerak dapat menjadi objek pencurian apabila terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak.

Konsepsi mengenai barang merujuk pada pengertian bahwa barang tersebut harus memiliki nilai, tetapi nilai barang tersebut tidak harus ekonomis. Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian, yaitu barang dalam keadaan *res nullus* (barang yang pemiliknya telah melepaskan haknya) dan *res derelicate*.<sup>45</sup>

3) Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

---

<sup>44</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Replika Aditama, 2008, hal 15

<sup>45</sup> H.A.K. Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989, hal 19

Benda atau barang yang diambil harus merupakan milik orang lain, baik secara sebagian atau keseluruhan. Benda yang menjadi objek pencurian tidak harus seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja sudah memenuhi unsur objekif tindak pidana pencurian. Dengan kata lain unsur kepemilikan yang melekat pada benda atau barang tersebut tidak bersifat penuh. Yang terpenting dalam unsur ini adalah keberadaan pemiliknya.

### 3. Jenis-Jenis Pencurian

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat 5 jenis pencurian, yaitu:

#### a. Pencurian biasa

Pencurian biasa menurut beberapa pakar hukum merupakan pencurian dalam arti pokok. Pencurian biasa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 362 yang berbunyi:<sup>46</sup>

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”

#### b. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai berikut:<sup>47</sup>

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

<sup>46</sup> Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: PT Bumi Aksara, hal 128

<sup>47</sup> *Ibid*, hal 128-129

Ke-1 pencurian ternak

Ke-2 pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

Ke-3 pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ke-5 pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

c. Pencurian ringan

Pencurian ringan merupakan pencurian yang memiliki unsur dari pencurian yang bentuknya pokok, yang ditambah unsur-unsur lain yang

meringankan ancaman pidananya. Pencurian ringan ini diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:<sup>48</sup>

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, Unsur-Unsur Pencurian ringan sebagai berikut:

- 1) Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362)
- 2) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, atau
- 3) Tindak pidana pencurian yang untuk mengusahakan masuk ke dalam tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambil dengan cara melakukan pembongkaran, pengrusakan, pemanjatan atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu dengan syarat:
  1. Tidak dilakukan di dalam sebuah tempat kediaman atau rumah
  2. Nilai benda yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah

d. Pencurian dengan kekerasan

Pencurian dengan kekerasan adalah tindak pidana pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hal 129



kekerasan terhadap seseorang. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

e. Pencurian dalam keluarga

Pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menentukan:<sup>49</sup>

(1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu, tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.

(2) Jika dia adalah suami (istri)

#### **D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan**

Di dalam hukum pidana mengenal adanya tindak pidana pencurian, salah satu bentuk pencurian yaitu pencurian dengan kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan perbuatan yang menyimpang. Perbuatan menyimpang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai norma atau aturan yang berlaku dalam sistem sosial dan pelakunya dapat dikenakan sanksi.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut P.A.F Lamintang dan Jisman Samosir adalah perbuatan yang mempunyai unsur-unsur pokok dari

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hal 130-131

perbuatan pencurian dan ditambah dengan unsur lain sehingga ancaman hukumannya diperberat.<sup>50</sup>

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan juga merupakan suatu pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerde diefstal*) atau suatu pencurian dengan unsur yang memberatkan. Menurut putusan Mahkamah Agung (MA) maksud dari kata memberatkan adalah karena dalam pencurian tersebut, seseorang telah memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Beberapa putusan Mahkamah Agung (MA) atau disebut *arrest hoge raad* tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a) Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1932 (N.J. 1932 halaman 1407, W 12520) menyatakan bahwa “Jika di dalam kejahatan tersebut terlihat lebih dari satu orang, maka masing-masing orang dipertanggungjawabkan terhadap kejahatan tersebut secara keseluruhan, juga terhadap perbuatan yang tidak dilakukannya sendiri, melainkan telah dilakukan oleh lain-lain peserta. Ketentuan ini berlaku juga untuk percobaan melakukan pencurian dengan kekerasan”;
- b) Putusan Mahkamah Agung (MA) 27 Agustus 1937 (N.J. 1938 No. 29) menyatakan bahwa “Dengan mengikat orang, terjadilah suatu pembatasan bergerak secara melawan hak. Perbuatan ini termaksud ke dalam pengertian kekerasan di dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”;

---

<sup>50</sup> P.A.F Lamintang dan Jisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung: Nuansa Aulia, 2010, hal 67

<sup>51</sup> *Ibid*

- c) Putusan Mahkamah Agung (MA) 25 Agustus 1931 (NJ. 1932 halaman 1255, W. 12358) menyatakan bahwa “kenyataan tidak terdapatnya uang di laci meja penjualan, tidak menyebabkan tidak terjadinya suatu percobaan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan”;
- d) Putusan Mahkamah Agung (MA) 22 Oktober 1923 (NJ. 1923 halaman 1368, W.1112) menyatakan “Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan dengan apa yang dimaksud luka berat. Pasal ini hanya menyebutkan kejadian-kejadian, yang oleh Hakim harus dianggap demikian dengan tidak memandang sebutan apa yang dipakai di dalam perkataan sehari-hari. Hakim mempunyai kebebasan untuk menganggap setiap luka pada tubuh atau luka berat, di luar kejadian-kejadian di atas, yang menurut perkataan sehari-hari menunjukkan hal demikian”;
- e) Putusan Mahkamah Agung (MA) 22 Oktober 1902 (W. 7505) menyatakan bahwa “Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya menyebutkan beberapa kejadian yang dianggap sebagai luka berat. Pengertian ini tidak hanya terbatas pada kejadian-kejadian itu saja. Yang penting adalah, bahwa luka itu haruslah demikian parah dan bukan merupakan luka yang menimbulkan kerugian yang berlanjut bagi orang yang luka itu”
- f) Putusan Mahkamah Agung (MA) 31 Oktober 1904 (W. 8136) menyatakan “Merupakan suatu luka dengan akibat yang parah yang permanen, kehilangan sebagian besar daun telinga merupakan suatu luka berat”;

- g) Putusan Mahkamah Agung (MA) 18 Januari 1949 No. 423 menyatakan “Di dalam surat tuduhan dapat disebutkan, bahwa orang yang tertembak telah mendapat luka berat. Perkataan ini bukan saja merupakan suatu kualifikasi, melainkan juga merupakan suatu pengertian yang sebenarnya”.

Dalam perspektif kriminologi disebutkan faktor-faktor penyebab yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yaitu:

1) Faktor internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Faktor internal yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yaitu:

a. Faktor individu

Setiap individu mempunyai kepribadian dan sifat yang tidak sama dengan orang lain, kepribadian dan sifat setiap orang bisa kita lihat dari kehidupan sehari-harinya. Setiap individu juga memiliki bakat yang berbeda-beda, menurut pendapat Lombroso kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir. Lombroso mengelompokkan penjahat ke dalam 4 golongan, sebagai berikut:<sup>52</sup>

- 1) *Born criminal*, merupakan bakat kejahatan yang dibawa sejak lahir
- 2) *Insane criminal*, seseorang yang berbuat jahat dikarenakan kemampuan otaknya sulit membedakan mana yang benar dan salah
- 3) *Criminaloid*, seseorang yang melakukan kejahatan karena pengalamannya dalam melakukan tindak kejahatan sehingga

---

<sup>52</sup> A. S. Alam, *Op. Cit.*, hal 70

membuat pribadinya terpengaruh untuk terus melakukan hal tersebut.

- 4) *Criminal of passion*, seseorang yang melakukan kejahatan dikarenakan adanya dorongan rasa cinta, marah ataupun kehormatan.

Memiliki bakat yang menjurus ke arah negatif inilah yang menjadikan adanya salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

b. Faktor keluarga

Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan kepribadian dan tingkah laku seseorang, salah satu penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah faktor keluarga. Kejahatan biasanya diawali dari hal-hal kecil sewaktu masih anak-anak karena minimnya pengawasan dari orang tua, hal tersebut bisa menjadi pemicu anak tersebut melakukan kejahatan yang lebih besar saat dewasa.

c. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi sangat erat hubungannya dengan kejahatan, termasuk tindak pidana pencurian. Semakin tinggi angka rupiah untuk mencukupi kebutuhan hidup sementara keadaan ekonomi tidak mendukung merupakan penyebab timbulnya tindakan kriminal seperti mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidup.

d. Faktor pendidikan

Faktor pendidikan juga merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak pencurian, rendahnya tingkat pendidikan berpengaruh pada minimnya cara berpikir secara rasional sehingga orang tersebut cenderung bertindak secara irrasional (emosional).<sup>53</sup> Rendahnya tingkat pendidikan juga menyebabkan sulitnya seseorang untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga para pelaku kejahatan ini memilih jalan pintas dengan melakukan pencurian dengan kekerasan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

## 2) Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang, adapun faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah sebagai berikut:

### a. Faktor lingkungan

Kebanyakan pelaku kejahatan berasal dari lingkungan yang tidak baik, interaksi dengan lingkungan sekitar pengaruhnya sangat besar bagi seseorang. Apabila seseorang tinggal di dalam lingkungan yang tidak baik, maka akan menimbulkan efek yang tidak baik pula bagi orang tersebut yang kemungkinan menjadi pendorong untuk melakukan tindak kejahatan.

### b. Faktor penegakan hukum

Maksud dari faktor penegakan hukum adalah minimnya hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan,

---

<sup>53</sup> Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (pemberantasan dan prevensinya), Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal 45

yang membuat pelaku tidak segan melakukan pencurian dengan kekerasan.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana pencurian dengan kekerasan, memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- Ayat (1)
  - a. Unsur objektif:
    - 1. Pencurian dengan (didahului, disertai, diikuti)
    - 2. Oleh kekerasan atau ancaman terhadap seseorang
  - b. Unsur subjektif:
    - 1. Dengan maksud untuk
    - 2. Mempersiapkan atau mempermudah pencurian
    - 3. Jika tertangkap tangan memberi kesempatan bagi diri tau orang lain dalam kejahatan itu (melarikan diri, untuk mempertahankan pemilihan atas barang yang dicurinya).

Adapun unsur lain dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sebagai berikut:

### a. Kekerasan

Kekerasan yang dimaksud dalam tindak pidana ini yang dimaksud adalah terhadap orang, bukan kekerasan terhadap barang.

### b. Ancaman kekerasan

Perilaku yang membuat korban merasa takut dan cemas terhadap orang yang memberi ancaman.

c. Didahului kekerasan atau ancaman kekerasan

Tindak pidana pencurian ini diawali dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban agar korban merasa takut dan untuk melancarkan aksi pencurian oleh pelaku.

d. Disertai kekerasan atau ancaman kekerasan

Dalam melakukan aksi pencurian, pelaku juga melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada korbannya.

e. Diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan

Setelah melakukan aksi pencurian, pelaku melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada korban.

f. Tertangkap tangan

Tertangkap tangan berarti bahwa pelaku ketahuan pada saat melakukan pencurian, sebelum melakukan pencurian atau setelah melakukan pencurian. Tertangkap tangan bisa juga berarti bahwa ditemukannya alat bukti yang mengarah kepada pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

- Ayat (2)

Terdapat dalam ayat (1) kecuali unsur di jalan umum, di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

- Ayat (3)

Matinya orang lain yang timbul akibat adanya kekerasan dalam tindak pidana pencurian tersebut.

- Ayat (4)



1. Semua unsur pencurian bentuk pokok (Pasal 362)
2. Semua unsur pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 Ayat (1))
3. Unsur timbulnya akibat: luka berat atau matinya orang
4. Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu
5. Ditambah salah satu dari:
  - a. Waktu melaksanakan pencurian yaitu malam hari, unsur tempat yaitu dalam kediaman atau pekarangan tertutup yang ada tempat kediamannya, atau
  - b. Unsur cara-caranya untuk masuk ke tempat melakukan pencurian dengan cara merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, memakai perintah palsu dan memakai pakaian jabatan palsu.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada intinya memiliki unsur:

1. Maksud untuk “mempersiapkan pencurian”, yaitu perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mendahului pengambilan barang. Misalnya: memukul penjaga rumah
2. Maksud untuk “mempermudah pencurian”, yaitu pengambilan barang dipermudah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Misalnya: menodongkan senjata tajam agar tidak melawan saat si pencuri mengambil barang curiannya.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> M. Sudrajat Bassar, Tindak-Tindak Pidana tertentu Di Dalam KUHP, Bandung: Remaja Karva, 1986, hal 71

### **3. Sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), memiliki beberapa sanksi. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan tindak pidana pencurian dengan kualifikasi dan merupakan tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur pemberatan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan yang ditujukan pada orang lain dengan tujuan mempermudah dalam melakukan aksi pencuriannya. Sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP yaitu berupa hukuman penjara selama Sembilan tahun, dua belas tahun, lima belas tahun, dan hukuman mati, tau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

Sanksi pidana penjara selama sembilan tahun apabila tindak pencurian tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korbannya dengan tujuan untuk mempermudah pencurian. Dan apabila tertangkap tangan berusaha untuk melarikan diri atau tetap menguasai barang yang dicurinya.

Penjatuhan sanksi penjara dua belas tahun jika pencurian dilakukan pada malam hari di dalam rumah atau pekarangan tertutup atau di jalan umum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara merusak tempat pencurian, memakai perintah atau pakaian jabatan palsu, dan perbuatan kekerasan tersebut menyebabkan luka-luka berat terhadap korban.

Sanksi penjara lima belas tahun dijatuhkan jika dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut mengakibatkan matinya seseorang. Pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara dua puluh tahun dijatuhkan apabila tindak pidana pencurian tersebut mengakibatkan luka berat atau matinya seseorang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan disertai dengan salah satu hal yang tercantum pada nomor 1 dan 3 ayat (2) Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

#### **E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Islam**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Islam**

Pencurian merupakan “*jarimah*” yang dalam hukum positif berarti tindak pidana atau pelanggaran. *Jarimah* ialah larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Pencurian dengan kekerasan dalam bahasa disebut juga *jarimah hirabah*, yang memiliki arti keluar untuk mengambil harta dengan cara kekerasan.

Unsur pokok dalam pencurian yaitu mengambil harta secara nyata, sedangkan unsur pokok *hirabah* adalah keluar untuk mengambil harta baik pengambilan harta itu terwujud atau tidak.<sup>55</sup> Ada beberapa pendapat tentang *jarimah hirabah* menurut para ahli fiqih, antara lain:

- 1) Hanafiyah

---

<sup>55</sup>Ahmad Syarif Abdillah, Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol 1 No 2, 2015

*Hirabah* adalah keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan yang realisasinya menakut-nakuti orang yang lewat di jalan, atau mengambil harta, atau membunuh orang.

2) Malikiyah

*Hirabah* adalah mengambil harta dengan tipuan (taktik), baik menggunakan kekuatan atau tidak.

3) Zhahiliyah

Perampok adalah orang yang melakukan tindak kekerasan dan mengintimidasi orang yang lewat, serta melakukan perusakan di muka bumi.

4) Syafi'iyah

*Hirabah* adalah keluar untuk mengambil harta, atau membunuh atau menakut-nakuti, dengan cara kekerasan, dengan berpegang pada kekuatan, dan jauh dari pertolongan (bantuan).

5) Hanabilah

*Hirabah* adalah orang yang mengambil harta orang lain secara terang-terangan di padang pasir dengan menggunakan senjata.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau jarimah termasuk dalam *jarimah hudud*, *jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. *Had* merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan menjadi

hak Allah (hak masyarakat).<sup>56</sup> *Jarimah hudud* memiliki ciri khas sebagai berikut:

- 1) Hukuman tertentu dan terbatas, artinya bahwa hukumannya sudah ditentukan oleh *syara'* sehingga tidak ada batas minimal maupun batas maksimal.
- 2) Hukumannya merupakan hak Allah, menurut Mahmud Syaltut hak Allah merupakan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum dan kemaslahatan bersama. Hak Allah tidak mengharapkan apapun karena semata-mata untuk membesar hak itu di mata manusia dan menyatakan kepentingannya terhadap masyarakat.<sup>57</sup>

Pengertian hak Allah dalam hukuman *had* adalah hukuman tersebut tidak bias dihapuskan oleh perseorangan atau oleh masyarakat yang diwakili Negara.

Ada 7 (tujuh) macam *jarimah hudud*, yaitu:

- 1) *Jarimah syurbul khamr* atau disebut minum-minuman keras, hukumannya berupa didera dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali.
- 2) *Jarimah zina*, dalam *jarimah zina* terdapat tiga jenis hukuman yaitu hukum cambuk/jera/jilid, rajam dan pengasingan.
- 3) *Jarimah qazaf* atau disebut menuduh berzina, hukuman yang didapat ada dua hukuman. Hukuman pokok berpadera/jilid delapan puluh kali

---

<sup>56</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hal 164

<sup>57</sup> Syekh Mahmud Syaltut, *op.cit*, hal 14

serta hukuman tambahan yang berupa tidak diterimanya kesaksian yang bersangkutan seumur hidup.

- 4) *Jarimah riddah* atau disebut juga keluar dari islam, hukumannya berupa hukum mati.
- 5) *Jarimah sariqah* atau pencurian, hukumannya yaitu dipotong kedua tangan.
- 6) *Jarimah hirabah* atau perampokan atau disebut juga tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Ada beberapa macam hukuman dalam *jarimah hirabah*, yaitu: hukuman mati, hukuman mati dan disalib, hukuman pengasingan, hukuman potong tangan dan kaki bersilang.
- 7) *Jarimah al bagyu* atau pemberontakan, hukumannya adalah hukum bunuh.<sup>58</sup>

Untuk dapat dikenakan hukuman *had*, pelaku jarimah memiliki syarat mukalaf, berakal, baligh, dan berakal. Dalam *jarimah hirabah* ini, jenis kelamin pelaku tidak dibeda-bedakan, dalam artian baik laki-laki ataupun perempuan dipandang sama. Apabila ada seorang perempuan yang turut serta dalam *jarimah hirabah* maka akan tetap dikenakan hukuman *had*.<sup>59</sup>

Menurut Abdul Qadir Audah, *hirabah* adalah perampokan atau pencurian besar. Ditinjau dari segi arti majas cakupan pencurian meliputi perampokan, karena pencurian merupakan mengambil harta secara sembunyi-sembunyi sedangkan perampokan mengambil harta secara terang-terangan.

---

<sup>58</sup> Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, Yogyakarta: Logung, 2004, hal 12

<sup>59</sup> Ahmad Wardhi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal 97

Tetapi di dalam perampokan juga terdapat unsur sembunyi-sembunyi. Oleh karena itu, *sariqah* tidak mencakup perampokan sehingga perampokan disebut dengan pencurian besar. Adapun bentuk-bentuk *jarimah hirabah*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pelaku hanya melakukan intimidasi terhadap korban atau hanya menakut-nakuti korban, tanpa membunuh korban atau mengambil hartanya.
- 2) Mengambil harta korban tetapi tanpa membunuhnya.
- 3) Pelaku melakukan pembunuhan tetapi tanpa mengambil harta korban.
- 4) Pelaku jarimah hirabah mengambil harta korban dan membunuh korban.

Apabila ada seseorang melakukan salah satu dari bentuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan seperti disebutkan di atas dan melakukan tindakan tersebut dengan niat untuk mengambil atau menguasai harta seseorang dengan kekerasan, maka orang tersebut dianggap sebagai perampok. Hirabah dapat dilakukan perseorangan maupun sekelompok orang yang memiliki kemampuan untuk melakukannya.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Islam**

Unsur *jarimah hirabah* adalah keluar untuk mengambil harta, baik dalam kenyataannya pelaku tersebut mengambil harta atau tidak.<sup>60</sup> Unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam perspektif islam dibagi menjadi:

- 1) Unsur Umum

---

<sup>60</sup> Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri' Al-jina'I Al-Islam, Jilid I, *op.cit*, hal 639

- a. Unsur formil atau disebut *al-rukn al-shar'iy*, adalah adanya *nash* yang melarang perbuatan-perbuatan yang disertai dengan ancaman hukuman atas perbuatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
  - b. Unsur materiil atau *al-rukn al-maddiy*, terdapat unsur perbuatan berbentuk tindak pidana pencurian berupa melaksanakan perbuatan yang tidak diperbolehkan atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan.
  - c. Unsur moral atau *al-rukn al-adabiy*, orang yang melakukan kejahatan adalah orang yang memahami tuntutan atas pembebanan dengan kata lain yang melakukan adalah seorang mukallaf sehingga dapat dituntut atas kejahatan yang dilakukan.
- 2) Unsur Khusus
- a. Tempat terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan di tempat yang jauh dari keramaian, karena jika dilakukan di keramaian bukan termasuk *hirabah* melainkan hanya perampasan biasa.
  - b. Orang yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.
  - c. Tindak pidana dilakukan secara terang-terangan, karena jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi perbuatan tersebut dinamakan *suraq* bukan *hirabah*.



### 3. Hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam hukum islam

Hukuman bagi pelaku jarimah hirabah sudah disebutkan dalam surat al-maidah ayat 33 terdiri dari empat macam hukuman. Keempat macam sanksi tersebut tidak sepenuhnya dijatuhkan kepada pelaku *jarimah hirabah*, melainkan sebagai hukuman alternative yang dijatuhkan sesuai dengan macam *jarimah* yang dilakukan. Berikut bunyi surat al-maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

*Innamā jazā'ullazīna yuhāribunallāha wa rasulahu wa yas'auna fil-arḍi fasādan ay yuqattalū au yuṣallabū au tuqatta'a aidihim wa arjuluhum min khilāfin au yunfau minal-arḍ, zālika lahum khizyun fid-dun-yā wa lahum fil-ākhirati 'azābun 'azīm*<sup>61</sup>

Artinya: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik ataudibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang kemudian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di duna dn di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar.” (QS Al-Maidah: 33)<sup>62</sup>

<sup>61</sup> Diakses di <https://tafsirweb.com/1917-quran-surat-al-maidah-ayat-33.html> Rabu 29 September, Pukul 18.20 WIB

<sup>62</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, Jakarta: Widya Cahya, 2008, hal 389

Menurut Hamka, dalam surat Al-Maidah ayat 33 tersebut ada dua pelanggaran besar. Yang pertama mereka memerangi Allah dan Rasul-Nya, sebab mereka sudah melanggar peraturan Allah dengan melakukan kekerasan. Lalu dengan sebab demikian mereka telah melakukan tindakan kedua yang lebih jauh, yaitu mengusahakan kerusakan di bumi.<sup>63</sup>

Menurut para ulama, dalam surat Al-Maidah ayat 33 tersebut memiliki arti bahwa Hakim memiliki kebebasan dalam memilih hukuman yang sesuai untuk pelaku jarimah hirabah tergantung pada jenis jarimah hirabah yang dilakukannya.



---

<sup>63</sup> Ishaq, Sanksi Pidana Perampokan Dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam, Vol. XV No. 2, 2015, hal 149

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Tegal**

Kabupaten Tegal adalah salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah dengan pusat administratif di Kota Slawi. Kabupaten Tegal memiliki posisi yang strategis yang berada padaposisi persilangan arus transportasi Semarang-Cirebon-Jakarta dan Jakarta-Tegal-Cilacap. Kabupaten Tegal berbatasan dengan Kota Tegal (sebelah utara), Kabupaten Pemalang (sebelah timur), Kabupaten Brebes (sebelah barat), Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas (sebelah selatan). Kabupaten Tegal ini termasuk ke dalam wilayah hukum Polres Tegal.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan Pasal yang mengkaji tentang norma-norma yang terkait dengan kejahatan yang disertai dengan kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan juga termasuk ke dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dimana pencurian dengan kekerasan merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu yang membuat ancaman pidananya lebih berat dari pencurian biasa. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korbannya untuk melancarkan aksinya.

Dalam penelitian ini penulis akan membahas bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polres Tegal. Penyelidikan sendiri memiliki arti cara yang dilakukan untuk mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan tindakan yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan tindakan penyidikan untuk menentukan tersangka. Penyelidikan dilakukan terhadap suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang mana hasil dari penyelidikan tersebut dapat menjadi acuan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan terhadap peristiwa tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan guna mengumpulkan bukti-bukti terkait tindak pidana tersebut. Dengan terkumpulnya bukti-bukti maka tindak pidana yang terjadi menjadi jelas, sehingga dapat ditentukan siapa saja yang terlibat kemudian akan dilakukan pemanggilan atau penangkapan orang-orang yang bersangkutan dalam tindak pidana tersebut.

Polres Tegal selalu menggunakan aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang sebagai acuan dalam menangani kasus hukum yang terjadi di wilayah Polres Tegal. Dasar hukum yang digunakan Polres Tegal dalam menangani kasus hukum yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Undang-Undang No.8 Tahun 1981)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP

Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui wawancara dengan salah satu anggota Satreskrim Polres Tegal yaitu Bapak Wahyu Sugiyarto bahwa penyelidikan dan penyidikan terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan memiliki proses dengan tahapan atau prosedur sebagai berikut:

**a. Tahapan Penyelidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Tegal**

Penyelidikan dilakukan oleh kepolisian apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait dugaan terjadinya tindak pidana, penyelidikan juga dapat dilakukan apabila kepolisian mendapatkan informasi dari intelijen mengenai sedang terjadi atau telah terjadinya suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Tegal. Dalam melakukan penyelidikan, para penyelidik dari satuan reserse kriminal Polres Tegal sangat menjunjung tinggi nilai perlindungan Hak Asasi Manusia. Penyelidik juga membatasi secara ketat penggunaan upaya paksa dalam melakukan penyelidikan, dimana penggunaan upaya paksa ini digunakan sebagai tindakan yang terpaksa untuk dilakukan demi kelancaran proses penyelidikan.

Dalam memulai proses penyelidikan ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para penyelidik didasarkan dari hasil penilaian terhadap data atau informasi yang diperoleh. Sumber informasi yang digunakan sangat

banyak, antara lain sumber informasi tersebut berasal dari orang, instansi, media massa, media sosial, dan lain sebagainya. Apabila laporan diterima langsung dari seorang informan yang melihat atau mengetahui telah atau sedang terjadinya tindak pidana yang dapat berupa laporan tertulis maupun tidak tertulis kemudian penyelidik yang menerima laporan merumuskan pasal yang terkait dengan tindak pidana tersebut yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan Laporan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Brigadir Wahyu Sugiyarto selaku penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Tegal<sup>64</sup>, setelah diterimanya laporan dari infoman terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan, penyelidik melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara. Pada saat dilakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara, para penyelidik berusaha untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut. bukti yang dapat ditemukan pada saat pemeriksaan tempat kejadian perkara dapat berupa barang milik pencuri yang tertinggal, bukti jejak kaki, mengumpulkan keterangan saksi, pengecekan terhadap kamera CCTV di sekitar tempat kejadian untuk mengetahui jumlah pelaku dan sarana yang digunakan pelaku dalam melakukan kejahatan. Pemeriksaan tempat kejadian perkara juga dilakukan oleh penyelidik untuk menentukan berapa banyak kerugian yang dialami oleh korban pencurian dengan kekerasan.

Tujuan dilakukan penyelidikan adalah untuk mendapatkan dan mengumpulkan bukti, data-data ataupun keterangan yang akan digunakan

---

<sup>64</sup> Hasil Wawancara Dengan Brigadir Wahyu Sugiyarto, Selaku Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Tegal, Pada hari Jumat 24 September 2021

untuk menentukan peristiwa yang terjadi adalah tindak pidana atau bukan, untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab secara pidana terhadap tindak pidana yang terjadi, dan merupakan suatu upaya untuk melakukan persiapan ke tahap yang lebih lanjut yaitu tahap penyidikan. Dalam melaksanakan penyelidikan, penyelidik harus memiliki bekal tentang hukum acara pidana yang berlaku dan tentang unsur-unsur tindak pidana. Karena hal tersebut sangat dibutuhkan dalam penyelidikan guna menentukan apakah peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan dan untuk menentukan pelaku dari tindak pidana yang terjadi.

Dari hasil penyelidikan yang didapatkan selanjutnya akan digunakan sebagai bahan untuk menaikkan tahap penyelidikan menjadi tahap penyidikan. Pada tahap penyelidikan, penyelidik telah memiliki gambaran tentang seseorang yang diduga menjadi tersangka yang akan diperiksa atau ditangkap. Tidak hanya terduga tersangka yang akan diperiksa, ada juga saksi-saksi yang akan dipanggil untuk diminta keterangannya, tempat yang akan digeledah guna mengungkap tindak pidana yang terjadi, dan barang bukti yang akan diamankan ataupun disita.

Dalam melakukan penyelidikan, anggota Reserse Kriminal Polres Tegal memiliki beberapa sasaran yaitu :

1. Daerah atau tempat terjadinya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dilakukan
2. Orang yang diduga menjadi tersangka dalam tindak pidana tersebut

3. Sarana yang digunakan dalam melakukan tindakan yang diduga sebagai tindak pidana yang akan digunakan untuk mengadakan penyidikan atau digunakan sebagai barang bukti saat dilaksanakannya sidang di Pengadilan.

Pada proses penyelidikan, Polres Tegal memiliki 2 (dua) cara atau metode yang digunakan yaitu penyelidikan secara terbuka dan penyelidikan secara tertutup. Penyelidikan secara terbuka dilakukan apabila bukti atau keterangan yang diperlukan mudah untuk didapatkan dan dengan menggunakan cara penyelidikan terbuka dianggap tidak mengganggu ataupun menghambat proses penyelidikan yang dilakukan. Dalam melakukan proses penyelidikan secara terbuka, para penyelidik harus menunjukkan identitas sebagai penyelidik sebagaimana diatur dalam Pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyelidikan secara terbuka dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut<sup>65</sup>:

1. Elisitasi (*elicitation*), teknik memberikan pertanyaan yang bersifat kondisional atau memancing tanpa disadari oleh obyek
2. Wawancara (*interview*), merupakan teknik tanya jawab, diskusi ataupun berdialog dengan narasumber menggunakan metode dari umum ke khusus dan dari khusus untuk dikembangkan
3. Observasi, merupakan kegiatan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan peninjauan dan pengamatan. Kegiatan observasi dilakukan

---

<sup>65</sup> Diakses di <http://suduthukum.com/2017/03/metode-dan-teknik-penyelidikan.html> Senin 4 Oktober, Pukul 19.10 WIB



melalui tahap orientasi, observasi, adaptasi dan eksplotasi terhadap potensi yang terdapat di lapangan

4. Pemotretan, yaitu memotret atau mengambil gambar obyek yang ada di lapangan
5. Penelitian lapangan (*research*), penelitian terhadap obyek di lapangan atau dengan data primer yang perlu didukung dengan data sekunder.

Metode dalam melakukan penyelidikan yang kedua adalah penyelidikan secara tertutup, penyelidik harus dapat membatasi diri dari tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Penyelidikan secara tertutup biasanya dilakukan dalam dunia intelijen dengan teknik *under cover*, penyelidikan secara tertutup dapat dilakukan melalui kegiatan berikut<sup>66</sup>:

1. Sensor, kegiatan ini dilakukan dengan cara meneliti, menyeleksi, mensortir berita, dokumen atau orang yang dicurigai sebagai pelaku untuk membatasi ruang geraknya
2. Penyadapan (*taping*), melakukan penyadapan terhadap sistem komunikasi seseorang yang dicurigai yang dilakukan secara rahasia
3. Mencuri dokumen melalui teknik *spionase* atau teknik pengintaian.
4. Tanam jaring melalui orang yang dipercaya untuk mencari data atau informasi yang diperlukan
5. Infiltrasi, melakukan penyusupan ke dalam sarang lawan atau penetrasi dengan cara perembesan dari dalam sarang lawan.

---

<sup>66</sup> Diakses di <http://suduthukum.com/2017/03/metode-dan-teknik-penyelidikan.html> Senin 4 Oktober, Pukul 19.10 WIB

Berdasarkan penjelasan di atas, penyelidikan memiliki tujuan untuk mengetahui apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana atau bukan dan untuk mengetahui siapa pelakunya. Hasil yang didapat dari penyelidikan kemudian akan digunakan untuk menjadi bahan penyidikan. Dalam melakukan penyelidikan, para penyidik dari Polres Tegal menyusun rencana penyelidikan. Semua kegiatan yang dilakukan dalam proses penyelidikan mengacu pada susunan rencana tersebut dengan maksud agar proses penyelidikan berjalan dengan baik. Rencana penyelidikan yang dibuat oleh anggota Reserse Kriminal Polres Tegal ini tidak dijelaskan secara rinci di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Oleh sebab itu, susunan rencana penyelidikan menggunakan sistem yang digunakan dalam dunia intelijen. Susunan rencana penyelidikan harus memuat tentang:

- a. Petugas pelaksana
- b. Sumber informasi yang bisa dihubungi (orang, instansi, atau badan hukum)
- c. Batas waktu kegiatan
- d. Informasi atau alat bukti yang dibutuhkan dari sumber tersebut
- e. Cara memperoleh informasi atau alat bukti tersebut.

Setelah proses penyelidikan selesai dilakukan, penyidik dari Polres Tegal mengolah data yang sudah dikumpulkan. Dari hasil pengolahan data pada proses penyelidikan, kemudian penyidik menyusun laporan dari hasil penyelidikan tersebut. Pada laporan hasil penyelidikan tersebut memuat:

1. Sumber data

2. Data atau keterangan apa yang diperoleh dari informan/sumber tersebut
3. Barang bukti
4. Analisa
5. Kesimpulan tentang benar atau tidaknya peristiwa tersebut sebagai tindak pidana dan sikap pelakunya
6. Saran tentang tindakan apa yang perlu dilakukan dalam tahapan selanjutnya atau tahap penyidikan.

**b. Tahapan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di wilayah Hukum Polres Tegal**

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik yang diatur di dalam Undang-Undang yang berlaku untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang kemudian bukti membuat terang tindak pidana yang terjadi yaitu tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Tegal dan untuk menentukan tersangkanya. Dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, penyidik dari Polres Tegal sebelumnya telah menentukan bahwa peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana. Kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polres Tegal biasanya diusut berdasarkan laporan dari korban, masyarakat, ataupun terangkap tangan oleh anggota Polres Tegal yang sedang bertugas di lapangan.

Proses penyidikan dapat dilakukan apabila proses penyelidikan sudah selesai dilaksanakan dan laporan hasil penyelidikan sudah dilaporkan secara jelas dan rinci. Apabila dalam penyelidikan ditemukan bukti-bukti yang kuat

sebagai permulaan penyidikan, maka Polres Tegal melakukan tahap selanjutnya yaitu penindakan. Dalam tahap penindakan para penyidik dari Polres Tegal melakukan tindakan-tindakan hukum yang bertalian dengan hak asasi manusia yang berupa pembatasan atau bisa juga berupa pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Tahap ini dilakukan oleh penyidik Polres Tegal setelah memastikan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan untuk memperjelas tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan diperlukan tindakan yang membatasi atau bahkan melanggar hak asasi orang yang bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut. Dalam melakukan proses penindakan, penyidik Polres Tegal berdasar pada Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sebelum dilakukan tindakan penyidikan, penyidik Polres Tegal melakukan gelar perkara terlebih dahulu. Gelar perkara dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. menentukan peristiwa yang terjadi termasuk tindak pidana atau bukan
- b. merumuskan rencana penyidikan
- c. menentukan unsur pasal yang disangkakan
- d. menentukan barang bukti, saksi dan tersangka
- e. menentukan target waktu
- f. penerapan teknik dan taktik penyidikan.

Gelar perkara juga diadakan dengan tujuan untuk menaikkan proses penyelidikan menjadi proses penyidikan. Terkait dengan hasil wawancara

penulis dengan Brigadir Wahyu Sugiyarto, Berikut proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Tegal<sup>67</sup>:

#### 1. Penangkapan

Setelah ditemukannya bukti bukti yang kuat pada proses penyelidikan dan setelah diadakannya gelar perkara, maka selanjutnya penyidik akan melakukan penangkapan terhadap tersangka. Sebelum penyidik memutuskan untuk menangkap atau menahan tersangka maka penyidik harus mempunyai bukti permulaan yang cukup kuat serta dugaan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh tersangka. Tindakan penangkapan yang dilakukan oleh penyidik tidak bisa dilakukan secara semena-mena. Untuk menangkap seseorang, penyidik harus mengeluarkan surat perintah penangkapan yang disertai dengan alasan penangkapan dan uraian singkat terkait tindak pidana yang disangkakan. Surat perintah penangkapan tersebut dapat dikeluarkan apabila sudah ada bukti dan dugaan kuat terkait tindak pidana yang terjadi.

#### 2. Penahanan

Apabila penangkapan sudah dilakukan, tindakan yang selanjutnya dilakukan oleh penyidik Polres Tegal adalah penahanan terhadap tersangka. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 penahanan hanya boleh dilakukan atas perintah kekuasaan yang sah menurut peraturan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang. Setelah dilakukannya penahanan terhadap tersangka tindak pidana pencurian dengan kekerasan, penyidik Polres Tegal mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Tegal. Tujuan

---

<sup>67</sup> Hasil Wawancara Dengan Brigadir Wahyu Sugiyarto, Selaku Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Tegal, Pada hari jumat 24 September 2021

dilakukannya penahanan adalah untuk menghindari tersangka melarikan diri dan menghilangkan barang bukti terkait kejahatan yang dilakukan.

Penyidik, hakim, dan penuntut umum memiliki wewenang untuk melakukan penahanan atau penahanan lanjutan yang diatur di dalam Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam melakukan penahanan atau penahanan lanjutan penyidik, hakim maupun penuntut umum harus menggunakan surat perintah penahanan. Penyidik memiliki wewenang dalam melakukan penahanan yang diatur dalam pasal 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:

- (1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi
- (4) Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Untuk melakukan penahanan lanjutan harus disertai resume hasil pemeriksaan, sehingga Kejaksaan memiliki alasan yang cukup untuk memberikan penahanan lanjutan terhadap tersangka.

### 3. Penggeledahan

Selain melakukan penahanan, penyidik Polres Tegal juga melakukan penggeledahan terhadap rumah atau tempat tinggal dan penggeledahan badan atau pakaian tersangka. Penyidik dalam melakukan penggeledahan dikaitkan dan diawasi oleh Pengadilan Negeri dalam melakukan penggeledahan. Untuk melakukan penggeledahan penyidik harus memiliki surat izin dari Pengadilan Negeri, harus menunjukkan surat tugas, harus ada saksi ketika penggeledahan di rumah atau tempat tinggal tersangka, dan penyidik harus membuat berita acara penggeledahan. Penggeledahan badan atau pakaian bertujuan untuk mencari atau menemukan benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Berdasarkan Undang-Undang ada larangan dilakukannya penggeledahan di tempat tertentu sebagaimana dijelaskan pada Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi:

Kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidik tidak diperkenankan memasuki:

- (1) Ruang dimana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- (2) Tempat dimana sedang berlangsung ibadah atau upacara keagamaan
- (3) Ruang dimana sedang berlangsung sidang Pengadilan.

Apabila penggeledahan dilakukan di luar wilayah hukum yang bersangkutan maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri

dan didampingi oleh penyidik dari daerah dimana pengeledahan tersebut dilakukan.

#### 4. Penyitaan

Salah satu tugas dan wewenang penyidik dalam melakukan penyidikan adalah melakukan penyitaan untuk kepentingan pembuktian, Terutama untuk dijadikan barang bukti yang akan ditunjukkan pada saat persidangan. Penyitaan memiliki peran penting dalam pembuktian persidangan, sebab kurang atau tidak adanya barang bukti yang cukup bisa berdampak terhadap hukuman atau bahkan dibebaskannya tersangka.

Pada saat penyidik melakukan penyitaan, terlebih dahulu harus menunjukkan identitas dan surat tugas kepada pemilik barang. Jenis benda yang dapat dilakukan penyitaan adalah benda yang ada keterkaitannya dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi guna kepentingan pembuktian pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), berbunyi:

(1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian dari tindak pidana
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana



d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana

e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana

Barang sitaan yang digunakan sebagai barang bukti apabila perkaranya sudah diputus maka benda tersebut dikembalikan kepada orang yang disebut dalam putusan.

#### 5. Pemeriksaan tersangka dan saksi

Pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi merupakan bagian dari proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Tegal dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut keterangan yang diperoleh dari tersangka dan saksi dapat menjadi bukti penguat dalam mengungkap tindak pidana yang terjadi. Dalam melakukan pemeriksaan penyidik harus mempersiapkan beberapa hal antara lain:

1. Penunjukkan penyidik pemeriksa
2. Persiapan bahan-bahan
3. Persiapan tempat pemeriksaan
4. Persiapan sarana pemeriksaan

Selama melakukan pemeriksaan penyidik harus tetap memperhatikan hak-hak dari tersangka sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam rangka melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik Polres Tegal selalu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 51, 53, 114, 115, dan 133 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pihak yang dipanggil baik sebagai tersangka maupun saksi wajib datang, apabila tidak

datang akan dipanggil lagi dengan perintah kepada petugas/penyidik untuk dibawa kepadanya.

Sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik wajib memberitahukan hak tersangka yang diatur dalam Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini”. Dalam memeriksa keterangan tersangka, penyidik juga melakukan pemeriksaan keterangan terhadap saksi. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.<sup>68</sup>

#### 6. Selesai penyidikan

Setelah pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi dirasa cukup oleh penyidik, maka penyidik membuat berita acara. Dalam berita acara penyidikan ini dilampirkan semua berita acara yang dibuat terkait dengan tindakan yang diperlukan dalam penyidikan. Kemudian setelah berita acara lengkap, penyidik mengirimkan berkas tersebut ke Kejaksaan. Apabila pihak Kejaksaan merasa bahwa berkas acara yang dibuat penyidik masih kurang lengkap (P-19), maka pihak Kejaksaan akan mengembalikan berkas tersebut disertai

---

<sup>68</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

dengan petunjuk terkait hal apa yang harus dilengkapi. Apabila Kejaksaan melakukan pengembalian terhadap berkas acara yang kurang lengkap maka penyidik harus segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Penuntut Umum. Setelah berkas acara dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan, maka penyidikan tersebut dianggap sudah lengkap dan selesai kemudian tersangka beserta barang bukti dilimpahkan ke Kejaksaan.

#### **B. Kendala Yang Dihadapi Dan Upaya Yang Dilakukan Penyidik Dalam Melakukan Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Tegal**

Kendala merupakan halangan, rintangan, kesulitan ataupun keadaan yang menghalangi dan membatasi untuk mencapai suatu tujuan. Dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Tegal, tidak jarang penyidik menemui kendala dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Melalui wawancara dengan salah satu penyidik Polres Tegal yaitu Brigadir Wahyu Sugiyarto,<sup>69</sup> beberapa kendala yang dihadapi pada proses penyelidikan dan penyidikan yaitu:

1. Kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan pada proses penyidikan, keterangan saksi merupakan salah satu bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Minimnya keterangan saksi biasanya dikarenakan masyarakat takut dijadikan saksi dan enggan untuk mengikuti proses penyidikan.

---

<sup>69</sup> Hasil Wawancara Dengan Brigadir Wahyu Sugiyarto, Selaku Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Tegal, pada hari jumat 24 September 2021

Terkadang juga masyarakat berusaha untuk melindungi tersangka dikarenakan adanya hubungan kekerabatan dengan tersangka.

2. Minimnya alat bukti, tidak jarang tersangka tindak pidana pencurian dengan kekerasan berusaha menghilangkan alat bukti supaya kasusnya tidak bisa terungkap. Alat bukti yang dimaksud bisa alat bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan seperti senpi, golok, dan benda lainnya, ataupun alat bukti hasil curian yang biasanya sudah dijual oleh tersangka.
3. Sulitnya menemukan identitas tersangka, seperti nama lengkap maupun tempat tinggal tersangka.
4. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dimiliki oleh Polres Tegal
5. Anggaran penyidikan yang terbatas tidak sebanding dengan banyaknya tindak pidana yang ditangani oleh penyidik Polres Tegal
6. Pengakuan dari tersangka yang berubah-ubah ataupun bertele-tele membuat penyidik kesusahan dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi.

Terkait dengan kendala dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di atas, hal ini sangat berkaitan dengan data yang menunjukkan perbandingan antara laporan dengan kasus selesai.

## Data Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum

### Polres Tegal

#### Tahun 2017-2021

No	Tahun	Lapor	Selesai
1.	2017	2	1
2.	2018	9	4
3.	2019	6	4
4.	2020	4	4
5.	2021	7	6
<b>Jumlah</b>		28	19

Sumber data: Satreskrim Polres Tegal

Berdasarkan data tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polres Tegal di atas, terjadi kenaikan kasus dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Menurut keterangan dari narasumber yaitu Bapak Wahyu Sugiyarto,<sup>70</sup> salah satu faktor kenaikan kasus tersebut disebabkan karena pada saat pelaku melakukan pencurian diketahui oleh korban atau masyarakat sekitar sehingga pelaku melakukan kekerasan guna melancarkan aksi pencuriannya.

Selain kendala yang disebutkan oleh Bapak Wahyu Sugiyarto di atas, ada beberapa hal yang membuat penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan menjadi terhambat karena adanya potensi

---

<sup>70</sup> Hasil Wawancara Dengan Brigadir Wahyu Sugiyarto, Selaku Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Tegal, pada hari jumat 24 September 2021

pelanggaran terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berupa pelanggaran administratif dan prosedural. Berikut pelanggaran yang biasanya terjadi:

1. Menurut Pasal 116 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersangka memiliki hak untuk mengajukan saksi a de charge yang diperlukan tersangka untuk membela perkaranya. Tetapi di dalam praktiknya sering sekal terjadi pelanggaran terhadap hak tersebut, saksi-saksi seringkali diancam dan tidak didampingi penasihat hukum.
2. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa tersangka berhak segera diperiksa oleh penyidik yang selanjutnya dapat diajukan ke penuntut umum. Tetapi pada kenyataannya penyidik tidak memaksimalkan penyidikan terhadap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan sehingga menyebabkan tidak selesainya laporan kasus tersebut.
3. Penyidik seringkali tidak memperhatikan antara pemanggilan dan pemeriksaan tersangka tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan tersangka tidak memenuhi panggilan karena surat panggilan tersebut diterima oleh tersangka sudah melewati tenggang waktu, biasaya penyidik menjadikan alasan ketidakhadiran tersangka untuk menahan dan menganggap tersangka tidak mematuhi peraturan yang ada.

4. Barang bukti dijual, sulitnya mencari barang bukti karena dalam pencurian kendaraan bermotor dijual dengan perunit, tidak sekaligus berupa kendaraannya. Contoh: dijual velg, dijual knalpot, dll.

Dikarenakan adanya kendala tersebut, menurut Brigadir Wahyu Sugiyarto penyidik Polres Tegal melakukan beberapa upaya untuk menghadapi kendala yang dihadapi dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yaitu<sup>71</sup>:

1. Menempatkan informan di tempat yang biasanya menjadi penadah barang-barang hasil curian
2. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan tujuan agar masyarakat lebih aktif berpartisipasi dalam mencegah ataupun mengurangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan
3. Meningkatkan skill para penyidik dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan
4. Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada guna menunjang penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan
5. Saksi bersedia menjadi saksi setelah diberi pemahaman dan penyuluhan tentang pentingnya menjadi saksi agar kasusnya bisa diketahui dengan jelas

---

<sup>71</sup> Hasil Wawancara Dengan Brigadir Wahyu Sugiyarto, Selaku Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Tegal, Pada hari jumat 24 September 2021

6. Mendisiplinkan petugas kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan khususnya dalam memanggil saksi dan atau tersangka
7. Penyidik melindungi saksi yang mendapat ancaman dari tersangka atau teman-teman tersangka
8. Mencari informasi kaitannya dengan barang-barang yang dijual dan telah dijual dengan cara penjualan perunit.





## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis dapat memberikan kesimpulan terkait proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagai berikut:

1. Polres Tegal dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sudah sesuai dengan peraturan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002. Adapun proses penyelidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Tegal dimulai dengan memeriksa tempat kejadian perkara (TKP), mencari barang bukti yang tertinggal di TKP, mengumpulkan keterangan saksi, dan menentukan kerugian yang dialami oleh korban. Sedangkan proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Tegal yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi dan tersangka. Apabila dalam proses penyidikan sudah ditemukan barang bukti yang cukup dan berkas sudah lengkap (P21), maka selanjutnya berkas dilimpahkan ke Kejaksaan bersama tersangkanya.
2. Kendala yang dihadapi penyidik Polres Tegal dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan

adalah minimnya keterangan dari para saksi, minimnya alat bukti yang digunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan maupun bukti benda hasil curian, sulitnya menemukan identitas tersangka, terbatasnya sarana dan prasarana penunjang penyelidikan dan penyidikan, anggaran penyidikan yang sangat terbatas, pengakuan tersangka maupun saksi yang berubah-ubah atau bertele-tele. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh penyidik Polres Tegal adalah memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, menempatkan informan di tempat penadah barang curian, meningkatkan kemampuan penyidik untuk mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan, memaksimalkan sarana dan prasarana yang terbatas.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah ditulis sebelumnya, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Penyidik sebaiknya melakukan langkah-langkah baru dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan selain yang sudah ada saat ini, dengan melakukan konfrontasi di depan saksi kunci.
2. Aparat kepolisian diharapkan secara intensif melakukan patroli di jalan yang rawan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan menugaskan anggota di daerah tersebut dengan berpakaian preman.
3. Meningkatkan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar kesadaran hukum semakin meningkat.

4. Melakukan kordinasi dengan Polres lain dan tokoh masyarakat sehingga memudahkan penyidik untuk mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Polres Tegal.
5. Mengajukan permohonan bantuan sara dan prasarana supaya lebih lengkap dan memadai kepada pemerintah untuk menunjang kegiatan yang lebih professional.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al Qur'an dan Al Hadits

Surat Al Maidah

#### A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001
- Achmad Sulchan, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, UnissulaPress, 2020
- Achmad Sulchan Akhmad Khisni Aryani Witasari, *Pola Pembinaan Narapidana Yang Berkeadilan*, Unissula Press, 2020
- Achmad Sulchan, *Hukum Acara Peradilan Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Dalam Praktek Beracara*, Unissula Press, 2021
- Ahmad Wardhi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (proses persidangan perkara pidana)*, PT Galaxy Puspa, Jakarta, 2002
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung, 2016
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011

- Hamzah Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Juhaya S Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Leden Marpaung, *Tindak Pidna Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2007
- Mas Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Terterntu di dalam KUHP*, Remaja Karva, Bandung, 1986
- Moch. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008
- P.A.F Lamintang dan Jisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Yang Timbul Dari Hak Milik*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Pustaka Setia, Bandung,

2000

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka

Cipta, Jakarta, 2012

Suharto RM, *Tindak Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*,

Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama,

Bandung, 2009

Yudowidagdo Hendrastanto, Kesuma Anang Suryanata, Adji Sutio Usman dan

Ismunarto Agus, *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara,

Jakarta, 1987

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

## **B. Peraturan Perundangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

### **C. Lain-lain**

#### **Jurnal**

Abdillah Ahmad, *Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan*

*Kekerasan*, Al Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam vol. 1 No. 2, 2015

Richard F. Musak, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pencurian Dengan*

*Kekekrasan*, Lex Crimen vol. IV No. 3, 2015

Nur Basuki Winarno, *Beberapa Permasalahan Dalam Penyelidikan dan*

*Penyidikan Oleh Kepolisian*, Perspektif Vol. XVI No. 2, 2011

Rovan Kaligis, *Fungsi Penyelidikan Dalam Proses Penyelesaian Perkara*

*Pidana*, Lex Crimen Vol. II No. 4, 2013

Rian Prayudi Saputra, *Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia*,

Jurnal Pahlawan Vol 2 No. 2, 2019

Ahmad Syarif Abdillah, *Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian*

*Dengan Kekerasan*, Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 1 No. 2, 2015

#### **Internet**

<https://kbbi.web.id/proses/> (diakses pada hari Selasa, 3 Agustus 2021 pukul 19.00

WIB)

<http://amankpermahimakassar.blogspot.com/2012/07/unsur-unsur-delik-tindak-pidana.html/> (diakses pada hari Senin, 16 Agustus 2021 Pukul 14.05 WIB)

<https://tafsirweb.com/1917-quran-surat-al-maidah-ayat-33.html/> (diakses pada hari Rabu, 29 September 2021 Pukul 18.20 WIB)

<http://suduthukum.com/2017/03/metode-dan-teknik-penyelidikan.html/> (diakses pada hari Senin, 4 Oktober 2021 pukul 19.10 WIB)

### **Wawancara**

Wawancara dengan Brigadir Wahyu Sugiyarto selaku penyidik Reskrim Polres Tegal pada hari Jumat 24 September 2021

